



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 202/Pid.B/2012/PN.SGT

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat peradilan pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDUL RAHMAN Bin IMRON.**

Tempat Lahir : Jambi.

Umur/Tgl Lahir : 18 Tahun / 03 Juli 1994.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Rt.12 Desa Tarikan Kec.Kumpeh Ulu  
Kab.Muaro Jambi.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Pelajar Kelas II Madrasah Aliyah .

Pendidikan : Kalas II Madrasah Aliyah (Belum tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penahanan oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 11 September 2012 s/d 30 September 2012;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Oktober 2012 s/d 09 November 2012;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 07 November 2012 s/d 22 November 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 22 November 2012 s/d tanggal 21 Desember 2012;
- 5 Perpanjangan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak 22 Desember 2012 s/d 19 Februari 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah Membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan dan membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.

PDM-85/ SGT/ 11/2012 tertanggal 18 Desember 2012, yang pada pokoknya agar Majelis

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memutus sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ABDULRAHMAN Bin IMRON terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa ABDULRAHMAN Bin IMRON dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa dalam masa penahanan sementara.
- 3 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda vario warna biru hitam dengan tanpa nomor polisi atau tanpa plat ;
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam merk XSEVEN CLOTHING ;
  - 1 (satu) buah celana levis panjang warna hitam merk Black Berry ;
  - 1 (satu) buah STNK SPM BH 3958 ND An.MAUJUD PULUNGAN ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MAUJUD PULUNGAN Alias SAY Bin MANGRAJA ENDA PULUNGAN;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

**Menimbang** bahwa terdakwa atas tuntutan pidana tersebut tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, akan tetapi hanya mengajukan permohonan agar kiranya Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menjatuhkan pidana yang seringannya ;

**Menimbang** bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Reg.Perk: PDM-85/ SGT/ 11/2012, tertanggal 22 November 2012 sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN Bin IMRON bersama-sama dengan EVAN (DPO), pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2012, bertempat di salon milik MAUJUD PULUNGAN Alias SAY Bin MANGRAJA ENDA PULUNGAN yang terletak di Rt.01 Desa Kasang Puduk Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO warna Silver biru *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu milik MAUJUD PULUNGAN Alias SAY Bin MANGRAJA ENDA PULUNGAN *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa ABDULRAHMAN Bin IMRON bersama –sama dengan EVAN (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha MIO warna hitam milik terdakwa dan kehabisan bensin di desa kasang puduk kemudian terdakwa mengajak EVAN (DPO) mampir kerumah saksi korban MAUJUD PULUNGAN Alias SAY Bin MANGRAJA ENDA PULUNGAN tempat terdakwa biasa potong rambut dengan tujuan meminta uang untuk mengisi bensin ;
- Bahwa setelah mendapatkan uang dari saksi korban MAUJUD PULUNGAN Alias SAY Bin MANGRAJA ENDA PULUNGAN, sdr EVAN (DPO) berniat untuk menginap di rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi korban dan saksi korban pun mengizinkannya, sementara terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 sekira pukul 13.00 wib sdr EVAN (DPO) menghubungi terdakwa agar datang ke rumah saksi korban MAUJUD PULUNGAN Alias SAY Bin MANGRAJA ENDA PULUNGAN dan setelah terdakwa bertemu dengan sdr EVAN (DPO) terdakwa mengobrol di dalam kamar saksi korban dan tidak berapa lama kemudian terdakwa pulang kerumah sementara sdr EVAN (DPO) masih di rumah saksi korban ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 terdakwa mengirim SMS kepada sdr EVAN (DPO) yang menanyakan kapan balek dan di balas oleh sdr EVAN (DPO) "IYO KAGEK AKU BALEK NUNGGU SEPEDA MOTOR milik MAUJUD PULUNGAN Alias SAY Bin MANGRAJA ENDA PULUNGAN" dan terdakwa membalasnya "IYO CEPATLAH ,KAGE KALAU SUDAH DAPAT SEPEDA MOTOR TU KAU BALEK LA" dan dibals sdr EVAN (DPO) "AMANLA TU ,KAGEK KAU TUNGGU BE DI RUMAH "

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 sdr EVAN (DPO) menemui terdakwa yang sedang berada di POS Babinsa Desa tarikan dan mengajak terdakwa untuk menjual sepeda motor HONDA VARIO milik MAUJUD PULUNGAN Alias SAY Bin MANGRAJA ENDA PULUNGAN yang telah diambil oleh sdr EVAN (DPO) ke Nipah Panjang lalu sepeda motor Honda Vario tersebut dijual kepada sdr MAIL dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan terdakwa mendapatkan imbalan berupa : 1 (satu) stel pakaian , makan-makan dan rokok ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr EVAN (DPO) mengakibatkan saksi korban MAUJUD PULUNGAN Alias SAY Bin MANGRAJA ENDA PULUNGAN mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1)

Ke-4 KUHP KUHPidana.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN Bin IMRON, pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2012, bertempat di Rt.01 Desa Kasang Pudak Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual 1(satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO warna Silver biru milik MAUJUD PULUNGAN Alias SAY Bin MANGRAJA ENDA PULUNGAN menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa ABDULRAHMAN Bin IMRON bersama –sama dengan EVAN (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha MIO warna hitam milik terdakwa dan kehabisan bensin di desa kasang pudak kemudian terdakwa mengajak EVAN (DPO) mampir kerumah saksi korban MAUJUD PULUNGAN Alias SAY Bin MANGRAJA ENDA PULUNGAN tempat terdakwa biasa potong rambutdengan tujuan meminta uang untuk mengisi bensin ;

- Bahwa setelah mendapatkan uang dari saksi korban MAUJUD PULUNGAN Alias SAY Bin MANGRAJA ENDA PULUNGAN, sdr EVAN (DPO) berniat untuk menginap di rumah saksi korban dan saksi korban pun mengizinkannya, sementara terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa keesokan harinya pada hari kamis tanggal 05 Juli 2012 sekira pukul 13.00 wib sdr EVAN (DPO) menghubungi terdakwa agar datang ke rumah saksi korban MAUJUD PULUNGAN Alias SAY Bin MANGRAJA ENDA PULUNGAN dan setelah terdakwa bertemu dengan sdr EVAN (DPO) terdakwa mengobrol di dalam kamar saksi korban dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak berapa lama kemudian terdakwa pulang kerumah sementara sdr EVAN (DPO) masih di rumah saksi korban ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 terdakwa mengirim SMS kepada sdr EVAN (DPO) yang menanyakan kapan balek dan di balas oleh sdr EVAN (DPO) " IYO KAGEK AKU BALEK NUNGGU SEPEDA MOTOR milik MAUJUD PULUNGAN Alias SAY Bin MANGRAJA ENDA PULUNGAN" dan terdakwa membalasnya " IYO CEPATLAH KAGE KALAU SUDAH DAPAT SEPEDA MOTOR TU KAU BALEK LA " dan dibals sdr EVAN (DPO) "AMANLA TU ,KAGEK KAU TUNGGU BE DI RUMAH "

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 sdr EVAN (DPO) menemui terdakwa yang sedang berada di POS Babinsa Desa tarikan dan mengajak terdakwa untuk menjual sepeda motor HONDA VARIO milik MAUJUD PULUNGAN Alias SAY Bin MANGRAJA ENDA PULUNGAN yang telah diambil oleh sdr EVAN (DPO) ke Nipah Panjang lalu sepeda motor Honda Vario tersebut dijual kepada sdr MAIL dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan terdakwa mendapatkan imbalan 1 (satu) stel pakaian , makan-makan dan rokok ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr EVAN (DPO) mengakibatkan saksi korban MAUJUD PULUNGAN Alias SAY Bin MANGRAJA ENDA PULUNGAN mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan di atas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. MAUJUD PULUNGAN Bin MANGARAJA ENDA PULUNGAN;

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini karena Penadahan
- Bahwa terdakwa menjual 1(satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO warna Silver biru milik saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 sekira pukul 22.30 WIB di Rt.01 Desa Kasang Puduk Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa ABDULRAHMAN Bin IMRON bersama-sama dengan EVAN (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha MIO warna hitam milik terdakwa dan kehabisan bensin mampir kerumah saksi korban MAUJUD PULUNGAN Alias SAY Bin MANGRAJA ENDA PULUNGAN tempat terdakwa biasa potong rambutdengan tujuan meminta uang untuk mengisi bensin ;
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp.5000,- kepada terdakwa untuk membeli bensin ;
- Bahwa setelah mendapatkan uang dari saksi, sdr EVAN (DPO) berniat untuk menginap di rumah saksi korban dan saksi korban pun mengizinkannya, sementara terdakwa pulang kerumahnya ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari kamis tanggal 05 Juli 2012 sekira pukul 13.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi korban dan setelah terdakwa bertemu dengan sdr EVAN (DPO) terdakwa mengobrol di dalam kamar saksi korban dan tidak berapa lama kemudian terdakwa pulang kerumah sementara sdr EVAN (DPO) masih di rumah saksi korban;
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu) kepada EVAN (DPO) untuk membeli makan;
- Bahwa saksi meletakkan kunci motor diatas meja dan motor dalam keadaan terkunci ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi sebelum diambil oleh EVAN (DPO) diletakkan di depan teras salon miliknya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara EVAN (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi tidak menaruh ke curigaan terhadap EVAN (DPO) , karena situasi pada saat itu disalon masih ramai oleh pelanggan sehingga saksi tidak memperhatikan EVAN (DPO);
- Bahwa saksi baru menyadari jika sepeda motornya telah hilang pada saat salon hendak tutup dan motor yang di parkirkan di depan teras salon sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa EVAN (DPO) tidak adamentinta izin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa ikut menjual sepeda motor milik saksi bersama dengan EVAN (DPO) dan menikmati hasilnya ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 sdr EVAN (DPO) menemui terdakwa yang sedang berada di POS Babinsa Desa tarikan dan mengajak terdakwa untuk menjual sepeda motor HONDA VARIO milik MAJUD PULUNGAN Alias SAY Bin MANGRAJA ENDA PULUNGAN yang telah diambil oleh sdr EVAN (DPO) ke Nipah Panjang lalu sepeda motor Honda Vario tersebut dijual kepada sdr MAIL dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan terdakwa mendapatkan imbalan 1 (satu) stel pakaian, makan-makan dan rokok ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr EVAN (DPO) mengakibatkan saksi korban MAJUD PULUNGAN Alias SAY Bin MANGRAJA ENDA PULUNGAN mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak

keberatan ;

## Saksi. 2. HIZRIAH Alias Binti RIFAI ;

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini karena Penadahan;
- Bahwa terdakwa menjual 1(satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO warna Silver biru milik MAUJUD PULUNGAN Alias SAY Bin MANGRAJA ENDA PULUNGAN, yang di ketahui atau sepatutnya di duga bahwa di peroleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh EVAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 sekira pukul 22.30 WIB di Rt.01 Desa Kasang Pudak Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa bersama-sama dengan EVAN (DPO) di salon milik saksi korban MAUJUD PULUNGAN Alias SAY Bin MANGRAJA ENDA PULUNGAN sebelum motor milik saksi korban hilang ;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana EVAN (DPO) mengambil motor milik saksi korban ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi korban MAUJUD PULUNGAN Alias SAY Bin MANGRAJA ENDA PULUNGAN hilang pada waktu saksi datang ke salon milik saksi korban dan bertanya "motor mana" dan saksi korban menjawab " hilang diambil orang" dan saksi bertanya lagi "siapa yang mengambilnya " dan di jawab "orang yang tidur disini itulah ";
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr EVAN (DPO) mengakibatkan saksi korban MAUJUD PULUNGAN Alias SAY Bin MANGRAJA ENDA PULUNGAN mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sepuluh juta ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus

lima puluh rupiah);

**Menimbang** bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjual 1(satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO warna Silver biru milik saksi MAUJUD PULUNGAN yang di ketahui atau sepatutnya diduga bahwa di peroleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh EVAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 sekira pukul 22.30 WIB di Rt.01 Desa Kasang Pudak Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi;
- Bahwa hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan EVAN (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha MIO warna hitam milik terdakwa dan kehabisan bensin di desa kasang pudak kemudian terdakwa mengajak EVAN (DPO) mampir kerumah saksi korban MAUJUD PULUNGAN tempat terdakwa biasa potong rambut dengan tujuan meminta uang untuk mengisi bensin ;
- Bahwa setelah mendapatkan uang dari saksi korban MAUJUD PULUNGAN, EVAN (DPO) berniat untuk menginap di rumah saksi korban dan saksi korban pun mengizinkannya, sementara terdakwa pulang kerumahnya ;
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari kamis tanggal 05 Juli 2012 sekira pukul 13.00 wib, EVAN (DPO) menghubungi terdakwa agar datang ke rumah saksi korban MAUJUD PULUNGAN dan setelah terdakwa bertemu dengan EVAN (DPO) terdakwa mengobrol didalam kamar saksi korban dan tidak berapa lama kemudian terdakwa pulang kerumah sementara EVAN (DPO) masih di rumah saksi korban ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.30 terdakwa mengirim SMS kepada EVAN (DPO) yang menanyakan kapan balek dan di balas oleh EVAN (DPO) " IYO KAGEK AKU BALEK NUNGGU SEPEDA MOTOR milik MAUJUD PULUNGAN Alias SAY Bin MANGRAJA ENDA PULUNGAN" dan terdakwa membalasnya "IYO CEPATLAH, KAGE KALAU SUDAH DAPAT SEPEDA MOTOR TU KAU BALEK LA" dan dibals sdr EVAN (DPO) "AMANLA TU, KAGEK KAU TUNGGU BE DI RUMAH "
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 sdr EVAN (DPO) menemui terdakwa yang sedang berada di POS Babinsa Desa tarikan dan mengajak terdakwa untuk menjual sepeda motor HONDA VARIO milik MAUJUD PULUNGAN yang telah diambil oleh EVAN (DPO) ke Nipah Panjang lalu sepeda motor Honda Vario tersebut dijual kepada MAIL dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan terdakwa mendapatkan imbalan 1 (satu) stel pakaian, makan-makan dan rokok ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan EVAN (DPO) mengakibatkan saksi korban MAUJUD PULUNGAN mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

**Menimbang**, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan EVAN (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha MIO warna hitam milik terdakwa dan kehabisan bensin di desa kasang pudak kemudian terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajak EVAN (DPO) mampir kerumah saksi korban MAUJUD PULUNGAN tempat terdakwa biasa potong rambut dengan tujuan meminta uang untuk mengisi bensin ;

- Bahwa setelah mendapatkan uang dari saksi korban MAUJUD PULUNGAN, EVAN (DPO) berniat untuk menginap di rumah saksi korban dan saksi korban pun mengizinkannya, sementara terdakwa pulang kerumahnya ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 sekira pukul 13.00 wib, EVAN (DPO) menghubungi terdakwa agar datang ke rumah saksi korban MAUJUD PULUNGAN dan setelah terdakwa bertemu dengan EVAN (DPO) terdakwa mengobrol didalam kamar saksi korban dan tidak berapa lama kemudian terdakwa pulang kerumah sementara EVAN (DPO) masih di rumah saksi korban ;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.30 terdakwa mengirim SMS kepada EVAN (DPO) yang menanyakan kapan balek dan di balas oleh EVAN (DPO) ” IYO KAGEK AKU BALEK NUNGGU SEPEDA MOTOR milik saksi MAUJUD PULUNGAN” dan terdakwa membalasnya ”IYO CEPATLAH, KAGE KALAU SUDAH DAPAT SEPEDA MOTOR TU KAU BALEK LA” dan dibalas EVAN (DPO) ”AMANLA TU, KAGEK KAU TUNGGU BE DI RUMAH ”
- Bahwa sekira pukul 23.30 EVAN (DPO) menemui terdakwa yang sedang berada di POS Babinsa Desa tarikan dan mengajak terdakwa untuk menjual sepeda motor HONDA VARIO milik saksi MAUJUD PULUNGAN yang telah diambil oleh EVAN (DPO) ke Nipah Panjang lalu sepeda motor Honda Vario tersebut dijual kepada MAIL dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan terdakwa mendapatkan imbalan 1 (satu) stel pakaian, makan-makan dan rokok;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan EVAN (DPO) saksi korban MAJUUD PULUNGAN mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

- Dakwaan Kesatu : Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU

- Dakwaan Kedua : Melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang Menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu pasal 480 ayat (1) KUHP;

**Menimbang**, bahwa Pasal 480 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan;

## Ad.1. Unsur “Barang siapa” :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa “ dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*).

**Menimbang** bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin IMRON dengan identitas di atas;

**Menimbang** bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur Membeli, menerima gadai, menjual, menggadaikan, mengangkut, yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 sekira pukul 22.30 WIB di Rt.01 Desa Kasang Pudak Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi, Terdakwa menjual 1(satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO warna Silver biru milik saksi MAUJUD PULUNGAN, yang di ketahui atau sepatutnya diduga bahwa di peroleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh EVAN (DPO);

**Menimbang** Bahwa hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan EVAN (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha MIO warna hitam milik terdakwa dan kehabisan bensin di desa kasang pudak kemudian terdakwa mengajak EVAN (DPO) mampir kerumah saksi korban MAUJUD PULUNGAN tempat terdakwa biasa potong rambutdengan tujuan meminta uang untuk mengisi bensin;

**Menimbang** Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang dari saksi korban MAUJUD PULUNGAN, EVAN (DPO) berniat untuk menginap di rumah saksi korban dan saksi korban pun mengizinkannya, sementara terdakwa pulang kerumahnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 sekira pukul 13.00 wib EVAN (DPO) menghubungi terdakwa agar datang ke rumah saksi korban MAUJUD PULUNGAN dan setelah terdakwa bertemu dengan EVAN (DPO), terdakwa mengobrol di dalam kamar saksi korban dan tidak berapa lama kemudian terdakwa pulang kerumah sementara EVAN (DPO) masih di rumah saksi korban ;

**Menimbang,** Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 terdakwa mengirim SMS kepada sdr EVAN (DPO) yang menanyakan kapan balek dan di balas oleh sdr EVAN (DPO) ” IYO KAGEK AKU BALEK NUNGGU SEPEDA MOTOR milik saksi MAUJUD PULUNGAN” dan terdakwa membalasnya ” IYO CEPATLAH, KAGE KALAU SUDAH DAPAT SEPEDA MOTOR TU KAU BALEK LA ” dan dibals sdr EVAN (DPO) ”AMANLA TU ,KAGEK KAU TUNGGU BE DI RUMAH ”

**Menimbang** bahwa sekira pukul 23.30 wib EVAN (DPO) menemui terdakwa yang sedang berada di POS Babinsa Desa tarikan dan mengajak terdakwa untuk menjual sepeda motor HONDA VARIO milik saksi MAUJUD PULUNGAN yang telah diambil oleh EVAN (DPO) ke Nipah Panjang lalu sepeda motor Honda Vario tersebut dijual kepada MAIL dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan terdakwa mendapatkan imbalan 1 (satu) stel pakaian, makan-makan dan rokok ;

**Menimbang** Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban MAUJUD PULUNGAN mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta ribu rupiah);

**Menimbang** bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Membeli, menerima gadai, menjual, menggadaikan, mengangkut, yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 480 ayat (1) KUHP;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 480 ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan **MAUJUD PULUNGAN Alias SAY Bin MANGRAJA ENDA PULUNGAN** sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah);

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa masih berstatus sebagai pelajar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan menurut Majelis Hakim, pidana yang pantas dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk memperhitungkan masa penahanan sementara yang telah dijalankan Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan, serta memerintahkan pula agar Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang terdapat dalam perkara ini dikarenakan merupakan hasil tindak pidana pencurian yang diketahui siapa pemiliknya yang sah secara hukum, maka oleh karenanya status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka ia harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan dan mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **ABDUL RAHMAN Bin IMRON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENADAHAN**” ;
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **ABDUL RAHMAN Bin IMRON** oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda vario warna biru hitam dengan tanpa nomor polisi atau tanpa plat ;
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam merk XSEVEN CLOTHING ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana levis panjang warna hitam merk Black Berry ;
- 1 (satu) buah STNK SPM BH 3958 ND An.MAUJUD PULUNGAN ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MAUJUD PULUNGAN Alias SAY Bin MANGRAJA ENDA PULUNGAN

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013, oleh kami ROMI SINATRA, S.H. M.H. selaku Hakim Ketua, YUDHA DINATA, S.H. dan LIDYA DA VIDA, S.H. MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh \_\_\_\_\_ sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh YUSMAWATI, S.H. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sengeti serta dihadapan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. YUDHA DINATA, S.H.

ROMI SINATRA, S.H. M.H.

2. LIDYA DA VIDA, S.H. MH

PANITERA PENGGANTI,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)